



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Wapulaka |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/ 28 Januari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Konawe Kepulauan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pegawai Negeri Sipil |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya RANDIMAN MADI, S.H. dan-kawan-kawan yang berkantor di Kantor Hukum RANDIMAN MADI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Brigjen M. Yusuf Lr. Firdaus, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dibawah register Nomor : 141/HK/LGS/SK/PID/VII/2024 pada tanggal 22 Juli 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan kekerasan memaksa Anak untuk dilakukan Perbuatan Persetubuhan*" sebagaimana Pasal 81 Ayat (1),(2),(3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek warna biru tua;
 - b. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru tua;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - d. 1 (satu) lembar mini set warna putih garis warna merah jambu;

Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi *a de charge* atas nama SAKSI T-II yang merupakan orang yang mengantar Anak Korban melapor ke pihak kepolisian (*vide bukti T-1*) dan mengantar Anak Korban melakukan pemeriksaan kesehatan pada dokter kandungan menyatakan Anak Korban pernah mengaku kepada SAKSI T-II bahwa sebelumnya Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya bernama ALDI dan pacarnya tersebut saat ini telah melarikan diri entah kemana, kemudian setelah Anak Korban melakukan pemeriksaan pada dokter kandungan tanggal 29 April 2024 ditemukan hasil Anak Korban positif hamil dengan usia kandungan 5-7 minggu (*vide bukti T-2*), yang apabila dilihat waktu kejadian perkara ini yakni pada tanggal 2 April 2024 ditambah dengan bukti hasil *visum et repertum* yang menerangkan "*tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma*" yang mana seharusnya jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seharusnya hasil visum menunjukkan adanya luka persetubuhan baru dan terdapat sperma, maka dengan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa orang yang melakukan persetubuhan dan menghamili Anak Korban bukanlah Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa TERDAKWA, sekitar awal bulan April 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir pantai Jl. By Pass Mata Langara Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa mengomentari foto di *Whatsapp* hingga terjadi komunikasi antara Terdakwa dan ANAK KORBAN yang berusia 14 (empat belas) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-21022014-0090 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2014 di Kab. Konawe Selatan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe Selatan yaitu Drs. BUDI YULIARTO SILONDAE, M.Si;
- Selanjutnya sekitar bulan April 2024 Terdakwa kembali menjalin komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan ANAK KORBAN perihal saksi korban SATU SYAIRA PRATIWI menanyakan akan diberi nilai yang bagus kemudian Terdakwa menawarkan kalau mau nilai bagus ada syaratnya dan ANAK KORBAN menjawab “apa itu pak saya bisa penuhi” setelah itu Terdakwa menjawab “Syaratnya baku naik” namun pesan tersebut Terdakwa hapus dari percakapan *Whatsapp*nya;
- Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan ANAK KORBAN dan menentukan tempat pertemuan yaitu di pinggir pantai Jl. By Pass Mata Langara Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan;
- Selanjutnya Terdakwa duduk berdampingan dengan ANAK KORBAN lalu Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN lalu mencium bibir ANAK KORBAN lalu meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan salah satu jari ke dalam kemaluan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dalamnya sampai lutut dan menyuruh ANAK KORBAN duduk diatas Terdakwa dengan posisi berhadapan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dibuktikan dengan *Visum Et Repertum Nomor : R/319/IV/S/2024/Rsb. Kendari, tanggal 05 April 2024* dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berumur empat

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun, kesan gizi cukup, didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak di dapatkan sperma. Demikian *Visum Et Repertum* ini dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widia Iswara, M.H., Sp. FM., MHPE;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena nafsu dan menuntut haknya yang akan memberikan nilai bagus kepada ANAK KORBAN;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA:

Bahwa TERDAKWA, sekitar awal bulan April 2024 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di pinggir pantai Jl. By Pass Mata Langara Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal terdakwa mengomentari foto di *Whatsapp* hingga terjadi komunikasi antara Terdakwa dan ANAK KORBAN yang berusia 14 (empat belas) tahun dibuktikan dengan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-21022014-0090 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2014 di Kab. Konawe Selatan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Konawe Selatan yaitu Drs. BUDI YULIARTO SILONDAE, M.Si;
- Selanjutnya sekitar bulan April 2024 Terdakwa kembali menjalin komunikasi melalui aplikasi *Whatsapp* dengan ANAK KORBAN perihal saksi korban SATU SYAIRA PRATIWI menanyakan akan diberi nilai yang bagus

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menawarkan kalau mau nilai bagus ada syaratnya dan ANAK KORBAN menjawab “apa itu pak saya bisa penuhi” setelah itu Terdakwa menjawab “Syaratnya baku naik” namun pesan tersebut Terdakwa hapus dari percakapan Whatsappnya;

- Selanjutnya Terdakwa berkomunikasi dengan ANAK KORBAN dan menentukan tempat pertemuan yaitu di pinggir pantai Jl. By Pass Mata Langara Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan;

- Selanjutnya Terdakwa duduk berdampingan dengan ANAK KORBAN lalu Terdakwa memegang tangan ANAK KORBAN lalu mencium bibir ANAK KORBAN lalu meraba-raba kedua payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan salah satu jari ke dalam kemaluan ANAK KORBAN kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN membuka celana dalamnya sampai lutut dan menyuruh ANAK KORBAN duduk diatas Terdakwa dengan posisi berhadapan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dibuktikan dengan *Visum Et Repertum* Nomor : R/319/IV/S/2024/Rsb. Kendari, tanggal 05 April 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang perempuan mengaku berumur empat belas tahun, kesan gizi cukup, didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak di dapatkan sperma. Demikian *Visum Et Repertum* ini dibuat dan ditandatangani oleh dr. Raja Al Fath Widia Iswara, M.H., Sp. FM., MHPE;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena nafsu dan menuntut haknya yang akan memberikan nilai bagus kepada ANAK KORBAN;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan wali kelas Anak Korban pada saat Anak Korban bersekolah kelas SMP;
- Bahwa Anak Korban di Langara tinggal bersama nenek Anak Korban;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian, pada saat itu Anak Korban izin keluar rumah untuk mengantar jualan ibu Anak Korban yakni SAKSI P-II, namun ketika di jalan Anak Korban di hubungi oleh Terdakwa untuk bertemu di Jl. By pass, sehingga nenek Anak Korban tidak mengetahui bahwa malam tersebut Anak Korban juga bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sering mengomentari *story* atau status Anak Korban di whatsapp hingga terjadilah komunikasi antara Anak Korban dan Terdakwa, kemudian Terdakwa selalu mempertanyakan apakah Anak Korban sudah memiliki pacar, masih perawan atau tidak sehingga pada saat itu Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar dan masih perawan, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban untuk membahas mengenai nilai Anak Korban dan Terdakwa mengatakan apabila Anak Korban menginginkan nilai yang bagus maka Anak Korban harus mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh Terdakwa dan saat itu Anak Korban menanyakan syaratnya, namun Terdakwa tidak menjawab, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pada hari Senin tanggal 1 April 2024 di Jl. By pass untuk membahas nilai, dan disitulah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara pada saat Anak Korban tiba di pantai, Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



pernah bersetubuh, dan Anak Korban menjawab tidak pernah, lalu saat Anak Korban duduk berdampingan dengan Terdakwa di atas sepeda motor, Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban, lalu saat itu ada orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian setelah orang tersebut pergi, Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen dan saat duduk Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberi Anak Korban nilai yang bagus jika Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengatakan jika ada apa-apa dengan Anak Korban Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban, tetapi Anak Korban menjawab *"saya tidak mau, saya takut orang tua ku kecewa"*. Setelah itu, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai di lutut dan berkata *"cepat mi sini kita berhubungan sebelum ada orang"* dan Terdakwa menyuruh Anak Korban agar membuka celana dan celana dalam Anak Korban juga sampai di lutut, kemudian karena Anak Korban merasa takut, akhirnya Anak Korban membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban mendekatinya dan duduk diatas Terdakwa dengan posisi berhadapan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga beberapa menit, namun tiba-tiba datang 2 (dua) orang nelayan berjalan kaki sambil membawa senter dan tombak, sehingga Terdakwa dan Anak Korban cepat-cepat memakai celana, lalu Terdakwa mengatakan agar Anak Korban tetap menunggu Terdakwa di tempat tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk bersembunyi, namun kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan membuat Anak Korban menjadi peringkat 20 di kelas agar Anak Korban tidak bisa mendaftar sekolah di Kendari, selain itu Terdakwa juga mengatakan apabila Anak Korban melapor atas persetubuhan yang Anak Korban alami, maka Anak Korban akan di penjara;



- Bahwa SAKSI P-II yang merupakan ibu kandung Anak Korban mengetahui kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban sekitar 3 (tiga) hari setelah kejadian dimana awalnya Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban kepada teman SMP Anak Korban yang bernama SALSA, kemudian saat Anak Korban ke Kendari bertemu SAKSI P-II, Anak Korban menyuruh agar SAKSI P-II mem-privasi kontak Terdakwa di akun whatsapp ibu SAKSI P-II, kemudian SAKSI P-II bertanya kepada Anak Korban “*kenapa, ko digatali kah sama dia?*”, dan setelah mendengar SAKSI P-II berkata demikian, SALSA kemudian menyampaikan kepada Anak Korban “*kau cerita mi sama mama mu*”, lalu Anak Korban menceritakan semua perbuatan yang Terdakwa lakukan dan setelah itu, SAKSI P-II melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa setelah kejadian, terhadap Anak Korban telah dilakukam visum;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut Anak Korban tidak kembali ke Langara dimana Anak Korban tetap menamatkan sekolah Anak Korban di Langara, namun melakukan ujian di Kendari dengan memanggil guru;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian, Anak Korban tidak pernah melakukan tes kehamilan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban selalu merasa takut dan setiap Anak Korban terbaring selalu terbayang wajah Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa tidak pernah mencium bibir Anak Korban, memegang payudara dan memasukkan jarinya ke kemaluan Anak Korban, Anak Korban yang mengajak Terdakwa bertemu di Jl. By pass untuk membahas perbaikan nilai, Terdakwa tidak menyuruh Anak Korban membuka celananya serta Terdakwa tidak pernah mengirimkan pesan mengancam akan menurunkan peringkat Anak Korban dimana Terdakwa hanya mengirimkan pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan apabila Anak Korban tidak masuk sekolah maka Terdakwa tidak akan mengurus nilai Anak Korban;

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. SAKSI P-II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan wali kelas Anak Korban pada saat Anak Korban bersekolah kelas 3 SMP;
- Bahwa setelah Saksi bercerai dengan suami Saksi pada tahun 2021, Saksi tidak tinggal bersama dengan Anak Korban karena Saksi tinggal di Kota Kendari sedangkan Anak Korban Saksi titipkan di rumah orang tua Saksi di Kecamatan Langara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Anak Korban datang dari Wawonii bersama ibu kandung Saksi ke Kendari, dimana saat itu awalnya Anak Korban menyampaikan kepada Saksi untuk menghapus nomor Terdakwa yang tersimpan di handphone Saksi agar Terdakwa tidak dapat melihat status Saksi, lalu Saksi menanyakan alasan Anak Korban meminta Saksi melakukan hal tersebut, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa yang merupakan wali kelasnya dengan cara Terdakwa memegang buah dada Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban, lalu keesokan harinya Saksi membawa Anak Korban di Polres Kendari untuk melaporkan kejadian tersebut, namun setelah diinterogasi oleh Penyidik, Anak Korban mengakui bahwa sebenarnya Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa awalnya pada saat pertama kali diperiksa oleh Penyidik, Anak Korban mengaku hanya dicabuli oleh Terdakwa, dan ketika Saksi disuruh keluar oleh Penyidik barulah Anak Korban mengaku disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan dokter untuk memeriksakan kehamilannya Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, Anak Korban merasa trauma dan selalu murung serta mengurung diri dalam kamar bahkan malas makan;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian, istri Terdakwa pernah mengirimkan pesan chat kepada Saksi untuk meminta maaf dan berdamai dan istri Terdakwa mengatakan siap jika Terdakwa dimutasi jauh asalkan perkara ini tidak dilaporkan, kemudian Terdakwa juga pernah mengirimkan pesan ingin bertemu dengan Saksi untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca hasil visum atas Anak Korban karena saat hasil visum keluar ada kesalahan penulisan tahun lahir Anak Korban sehingga hasil visum tersebut dikembalikan untuk diperbaiki lagi, namun Saksi sempat menanyakan kepada dokter pemeriksa dan disampaikan bahwa ada luka baru dan ada luka lama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui perihal keterangan Saksi tersebut;

3. SAKSI P-III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 14.30 WITA dimana saat itu kondisi psikologis Terdakwa dalam keadaan baik dan Terdakwa saat dimintai keterangan didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dimana awalnya Terdakwa dan Anak Korban berkomunikasi melalui percakapan whatsapp yang mana Anak Korban meminta nilai yang bagus karena Anak korban berencana akan bersekolah di Kendari, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan nilai yang bagus kepada Anak Korban dengan syarat Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa dan Anak Korban bertemu di tempat kejadian Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mencium bibir Anak Korban, memegang kedua payudara Anak korban, dan memasukkan salah satu jari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban sebagaimana tertuang dalam BAP;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada sama sekali bantahan dari Terdakwa, dan semua yang Saksi tuangkan dalam BAP adalah keterangan Terdakwa sendiri dan saat Saksi melakukan pemeriksaan serta meminta paraf dan tandatangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan pihak kepolisian;
- Bahwa visum terhadap Anak Korban dilakukan pada tanggal 5 April 2024 namun Saksi tidak menanyakan kepada dokter yang melakukan visum terkait hasil visum yang menyatakan 'tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma';

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan pada saat pemeriksaan, Penasihat Hukum Terdakwa sempat meninggalkan Terdakwa untuk berkoordinasi dengan Kanit, dan selama pemeriksaan Terdakwa merasa diintimidasi, sedangkan keterangan lainnya sudah benar;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena dugaan melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban pada bulan April Tahun 2024;
- Bahwa Anak Korban merupakan murid di sekolah SMP tempat Terdakwa mengajar dan Terdakwa merupakan wali kelas Anak Korban;
- Bahwa awal Terdakwa mulai berkomunikasi dengan Anak Korban yakni sejak bulan Februari 2024 dimana awalnya Terdakwa mengirimkan pesan di grup whatsapp kelas perwalian dimana dalam grup tersebut Terdakwa menyampaikan murid atas nama WILDA sudah dua bulan tidak masuk kelas, sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengunjungi rumah WILDA, dan kebetulan yang mengetahui letak rumah Wilda ialah Anak Korban, sehingga Terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada Anak Korban untuk mengajaknya ke rumah WILDA dimana sejak saat itu antara Terdakwa dan Anak Korban saling menyimpan nomor whatsapp;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa selanjutnya, kurang lebih selama kurun waktu 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa sering mengomentari status whatsapp Anak Korban karena Terdakwa sering melihat status Anak Korban yang sering keluar malam, hingga suatu ketika di bulan April 2024, Anak Korban mengirim pesan dan meminta agar Terdakwa memperbaiki nilai Anak Korban karena Anak Korban akan mendaftar SMA di Kendari dimana awalnya Terdakwa tidak menghiraukan pesan Anak Korban tersebut, namun kemudian untuk kedua kalinya Anak Korban meminta kembali agar Terdakwa memperbaiki nilai Anak Korban, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan Terdakwa mau memperbaiki nilai Anak Korban tetapi ada syaratnya, lalu Anak Korban bertanya *"apa syaratnya?"*, dan Terdakwa jawab *"syaratnya baku naik"*, namun pesan itu langsung Terdakwa hapus karena Terdakwa merasa tidak etis, tetapi Terdakwa tidak tahu apakah Anak Korban sempat membaca pesan tersebut atau tidak, lalu kemudian Anak Korban membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan *"dimana tempatnya?"*, dan Terdakwa juga menjawab *"tergantung kamu"*, lalu saat itu Anak Korban menentukan tempatnya di hotel arah Kantor Bupati Konawe Kepulauan, tetapi Terdakwa mengatakan *"tidak bisa karena dekat rumah teman saya, kira-kira adakah tempat lain?"*., kemudian Anak Korban kembali menjawab *"bagaimana kalau di SMK Kesehatan?"*, tetapi Terdakwa menjawab *"tidak bisa karena ada kenalan saya"*, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sepakat dan perjanjian untuk bertemu di Jl. By Pass;

- Bahwa selanjutnya sebelum waktu sholat Isya Terdakwa dan Saksi Korban bertemu di Jl. By Pass lalu Terdakwa dan Saksi Korban bercerita dengan posisi Anak Korban duduk di atas sepeda motornya sedangkan Terdakwa berdiri di depan Anak Korban, kemudian sambil memegang tangan Anak Korban, Terdakwa sempat bertanya *"sama siapa mau ke hotel dan siapa pacarnya?"*, tiba-tiba datang orang dengan mengendarai sepeda motor dan setelah orang tersebut berlalu, Terdakwa dan Anak Korban pindah duduk di tanggul untuk bercerita dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban duduk berdampingan, lalu datang dua orang dari arah berlawanan hendak menyuluh ikan sehingga Terdakwa bergeser, namun pada saat Terdakwa bergeser, Anak Korban mengira Terdakwa pulang sehingga Anak Korban juga pulang ke rumahnya, lalu Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban bertemu lagi dengan mengatakan *"sini mi kita turun kembali"*, dan Anak Korban menjawab *"tidak bisa mi pak guru, kecuali nilaiku diperbaiki"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi penerangan di lokasi tersebut remang dan hanya ada cahaya dari lampu jalan;
- Bahwa tujuan Terdakwa bertemu dengan Anak Korban awalnya memang ada niat Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban namun saat itu Terdakwa tidak sempat melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir, memegang payudara atau memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban apalagi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada komunikasi Terdakwa dengan orang tua Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai upaya penyelesaian secara adat oleh keluarga Terdakwa dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa yang menentukan nilai dan ranking siswa adalah guru mata pelajaran dan wali kelas dimungkinkan bisa mengganti nilai yang diberikan oleh guru mata pelajaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di Polres, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak pernah mengakui mencium bibir, memegang payudara atau memasukkan jari Terdakwa ke kemaluan Anak Korban dimana yang Terdakwa akui hanya memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa sebelum menandatangani berita acara di Penyidik, Terdakwa membaca isi berita acara tersebut dan sudah mengajukan protes kepada Penyidik namun Penyidik menyampaikan bahwa itu adalah kewenangannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SAKSI T-I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait pekerjaan Terdakwa dan kepribadian Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan teman sesama guru di SMP Negeri 1 Wawonii Barat;
- Bahwa Terdakwa mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Prakarya dan IPA di kelas VIII dan kelas IX di SMP Negeri 1 Wawonii Barat;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mengajar di SMP Negeri 1 Wawonii Barat sejak tahun 2022 sampai sekarang sebagai guru PNS;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Anak Korban saling mengenal hanya sebatas guru dan murid karena Terdakwa juga adalah wali kelas Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada kedekatan khusus antara Terdakwa dengan Anak Korban diluar hubungan guru dengan murid;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berduaan atau bercakap-cakap dengan Anak korban suatu tempat, yang Saksi ketahui Terdakwa dan Anak Korban hanya bertemu atau bercakap pada saat sedang belajar di kelas;
- Bahwa setahu Saksi, kejadian peristiwa perkara ini yang dituduhkan kepada Terdakwa terjadi sekitar bulan puasa tahun 2024 bertempat di pinggir pantai;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban sudah kelas IX atau kelas 3 SMP;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa merupakan pribadi yang baik, hubungan Terdakwa dengan rekan guru maupun siswa selama ini baik;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan sudah memiliki anak;
- Bahwa hubungan pertemanan antara Saksi dan Terdakwa merupakan teman dekat dan sering bercerita namun Terdakwa tidak pernah bercerita tentang masalah murid di kelasnya;
- Bahwa Anak Korban tamat di SMP Negeri 1 Wawonii Barat dengan melaksanakan ujian di Kendari dan ada dua orang guru dari SMP Negeri 1 Wawonii Barat diutus dan ditugaskan untuk membawa soal dan mendampingi Anak Korban ujian;
- Bahwa Anak Korban mendapatkan nilai C (cukup) di mata ajar Matematika yang Saksi ampu dan prestasi Anak Korban berada di bawah standar;
- Bahwa Anak Korban di sekolah khususnya untuk mata pelajaran matematika yang Saksi ampu, sering izin ke Kendari untuk bertemu dengan bapaknya yang biasanya dalam sebulan biasanya Anak korban izin sebanyak 1 (satu) sampai dua hari untuk bertemu dengan bapaknya di Kendari;
- Bahwa setahu Saksi, perilaku Anak Korban di sekolah biasa saja sama seperti murid-murid lainnya bahkan Anak Korban termasuk anak yang aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali kelas tidak boleh menaikkan nilai siswanya tanpa persetujuan guru mata pelajaran namun guru mata pelajaran tidak bisa lagi mengontrol nilai apabila sudah diserahkan ke wali kelas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa mengajukan keberatan dan menyatakan Terdakwa bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Wawonii Barat sejak bulan Agustus 2023 dan ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran seni budaya di kelas IX dan sekaligus menjadi wali kelas;

Terhadap sanggahan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan mengikuti dan membenarkan aketerangan Terdakwa;

2. SAKSI T-II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan terkait pendampingan Saksi terhadap Anak korban;
- Bahwa alasan dan dasar Saksi mendampingi Anak Korban karena pada tanggal 4 April 2024 Anak Korban menemui Saksi dan melapor bahwa ia telah dilecehkan oleh Terdakwa. Kemudian di tanggal 5 April 2024 Saksi mengantar Anak Korban untuk melapor di Polres Kendari dan saat pertama kali diperiksa, Anak Korban mengaku dilecehkan atau dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi meminta kepada Penyidik untuk dilakukan visum terhadap Anak Korban karena diketerangan pemeriksaan kedua, Anak Korban justru mengaku disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Saksi mengantar Anak korban ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk divisum;
- Bahwa SAKSI P-II mendampingi Anak Korban pada saat pemeriksaan di polisi dan di dokter visum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban kepada Saksi, Anak Korban sudah pernah bersetubuh sebelumnya dan Anak Korban pernah disetubuhi oleh tetangganya saat masih duduk di kelas 6 SD;
- Bahwa berdasarkan keterangan dokter yang melakukan visum terhadap Anak Korban menyatakan ada luka lama pada kemaluan Anak Korban yang diperkirakan terjadi 3 sampai 4 kali, kemudian ada virus dan tidak ada luka memar;
- Bahwa setelah pengakuan Anak Korban pernah disetubuhi saat masih kelas 6 SD, kemudian Saksi menanyakan tentang tanggal haid dan Anak Korban mengaku bahwa seharusnya haid pada tanggal 14 April 2024, dan kejadian dalam perkara ini adalah tanggal 2 April 2024 sehingga Saksi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada SAKSI P-II agar memantau jadwal haid Anak Korban, lalu setelah Saksi tanyakan ke SAKSI P-II, sampai tanggal 27 dan 28 Mei 2024 Anak Korban belum haid juga, sehingga di tanggal 28 April 2024 malam SAKSI P-II membeli testpack dan digunakan untuk mengetes kehamilan Anak Korban dan didapat hasil dua garis dengan garis yang satu masih terlihat samar, lalu pada tanggal 29 Mei 2024 Saksi berinisiatif membawa Anak Korban untuk melakukan USG ke dokter ahli kandungan dan hasilnya Anak Korban positif hamil dengan status HPL 5 (lima) minggu, kemudian hasil keesokan harinya hasil USG tersebut Saksi bawa ke Polres Kendari, namun 2 (dua) minggu kemudian SAKSI P-II menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah haid dan mengalami keguguran, lalu setelah itu Saksi tidak pernah lagi membawa Anak Korban ke dokter kandungan dan hingga saat ini Saksi tidak pernah lagi mendampingi Anak Korban;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban memiliki pacar yang bernama ALDI, sehingga Saksi berusaha mencari ALDI saat mengetahui ada luka lama di hasil visum Anak Korban, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapat, ALDI sudah lari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI T-III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menerangkan masalah penyelesaian adat di Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Adat di Kecamatan Wawonii Timur Laut, namun sekarang Saksi menjabat sebagai Koordinator Adat di kecamatan Wawonii Timur Laut sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Saksi menjadi Koordinator Adat, Saksi pernah menerima aduan dari masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara adat menyangkut persetubuhan;
- Bahwa semua masalah yang ada di Wawonii wajib untuk diselesaikan secara adat sebelum masalah tersebut dibawa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kecamatan di Kabupaten Konawe Kepulauan masing-masing memiliki lembaga adat dan menangani kasus adat sesuai wilayahnya;
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa, Saksi tidak ikut terlibat dalam upaya penyelesaian secara adat karena Terdakwa bukan tinggal di wilayah Kecamatan Wawonii Timur Laut;
 - Bahwa masalah persetubuhan atau asusila masuk dalam pelanggaran adat berat yang mana apabila melakukan pelanggaran berat biasanya diberlakukan denda adat berupa 4 (empat) ekor kerbau;
 - Bahwa alur penyelesaian perkara adat yang diajukan ke lembaga adat biasanya dilakukan dengan memanggil orang tua atau keluarga pelapor dan orang tua atau keluarga terlapor, kemudian membicarakan jenis pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang akan dikenakan kepada terlapor. Untuk memastikan kebenaran peristiwa yang dilaporkan, lembaga adat melakukan pemeriksaan terhadap korban;
 - Bahwa yang berhak menjatuhkan sanksi adat ialah Panitia Adat yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota;
 - Bahwa penjatuhan Sanksi kepada terlapor dalam adat Wawonii disebut tehala, dan dikategorikan menjadi pelanggaran ringan atau berat yang sanksinya dapat berupa 4 sarung, 4 kerbau dan empat kapal;
 - Bahwa apabila terlapor tidak melakukan seperti apa yang diajukan maka terlapor tidak akan dikenakan sanksi;
 - Bahwa biasanya tenggang waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sanksi adat sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu;
 - Bahwa apabila terlapor yang dinyatakan bersalah tidak dapat memenuhi sanksi adat maka dikembalikan kepada pelapor apakah akan dilanjutkan secara hukum atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi, untuk perkara Terdakwa ditangani oleh lembaga adat Kecamatan Wawonii Barat;
 - Bahwa menurut informasi yang Saksi dapat, pihak Terdakwa sudah mengupayakan untuk menyelesaikan masalah ini secara adat namun ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban meminta uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada pihak keluarga Terdakwa apabila hendak menyelesaikan masalah ini secara adat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Baju Tidur Lengan Pendek warna biru tua;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang warna biru tua;
- 1 (satu) lembar Celana Dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar Mini Set warna putih garis warna merah jambu;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-21022014-0090 tanggal 21 Februari 2014 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 3 Juni 2009;
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/319/IV/S/2024/Rsb. Kendari tanggal 5 April 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma;

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus Nomor : 0579/SK-TRCPA SULTRA/04/2024 tanggal 4 April 2024 yang ditandatangani SAKSI P-II sebagai Pemberi Kuasa dan ditandatangani SAKSI T-II sebagai Penerima Kuasa dalam pendampingan perkara Anak Korban, selanjutnya disebut bukti **T-1**;
- Forokopi dari *screenshot* percakapan via whatsapp tanggal 29 April 2024 yang menerangkan terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan kehamilan dengan hasil positif hamil, selanjutnya disebut bukti **T-2**;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa benar Anak Korban lahir pada tanggal 3 Juni 2009 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-21022014-0090, sehingga pada saat kejadian perkara ini, Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun atau setidak-tidaknya belum 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa merupakan wali kelas Anak Korban pada saat Anak Korban bersekolah kelas SMP Negeri 1 Wawonii Barat;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sering mengomentari status atau *story* whatsapp Anak Korban hingga terjadilah komunikasi antara Anak Korban dan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban sudah memiliki pacar, masih perawan atau tidak sehingga pada saat itu Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar dan masih perawan, lalu Anak Korban mengirim pesan dan meminta agar Terdakwa memperbaiki nilai Anak Korban karena Anak Korban akan mendaftar SMA di Kendari, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan Terdakwa mau memperbaiki nilai Anak Korban tetapi ada syaratnya, lalu Anak Korban bertanya “apa syaratnya?”, dan Terdakwa jawab “syaratnya baku naik”, namun pesan itu langsung Terdakwa hapus karena Terdakwa merasa tidak etis, lalu kemudian Anak Korban membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “dimana tempatnya?”, dan Terdakwa juga menjawab “tergantung kamu”, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sepakat dan perjanjian untuk bertemu di Jl. By Pass;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah bersetubuh, dan Anak Korban menjawab tidak pernah, lalu saat Anak Korban duduk berdampingan dengan Terdakwa di atas sepeda motor, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian ada orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor ke tempat tersebut sehingga Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian setelah orang tersebut pergi, Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen dan saat duduk Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberi Anak Korban nilai yang bagus jika Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, lalu setelah itu, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang nelayan berjalan kaki sambil membawa senter dan tombak, sehingga Terdakwa bersembunyi dan mengatakan agar Anak Korban tetap menunggu Terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk bersembunyi, namun kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban sebagaimana keterangan Anak Korban;

- Bahwa benar setelah kejadian, Anak Korban didampingi/ di-advokasi oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan Anak Indonesia yang salah satu kuasanya adalah SAKSI T-II;

- Bahwa benar pada tanggal 5 April 2024 Anak Korban didampingi orangtuanya yakni SAKSI P-II dan SAKSI T-II melapor di Polres Kendari dan saat pertama kali diperiksa Anak Korban mengaku dilecehkan atau dicabuli oleh Terdakwa, namun kemudian pada saat pemeriksaan kedua Anak Korban justru mengaku disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa benar setelah kejadian yakni pada tanggal 29 Mei 2024, Anak Korban didampingi SAKSI T-II melakukan USG ke dokter ahli kandungan dan hasilnya Anak Korban positif hamil dengan status HPL 5 (lima) minggu, kemudian hasil keesokan harinya hasil USG tersebut Saksi bawa ke Polres Kendari, namun 2 (dua) minggu kemudian SAKSI P-II menyampaikan kepada SAKSI T-II bahwa Anak Korban telah haid dan mengalami keguguran;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, setelah kejadian Anak Korban masih mengalami trauma psikis dan sakit di bagian alat kelamin sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/319/IV/S/2024/Rsb. Kendari tanggal 5 April 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma;

- Bahwa benar setelah kejadian ada upaya perdamaian adat yang dilakukan keluarga Terdakwa, namun dari pihak keluarga Anak Korban tidak menyetujui upaya perdamaian adat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu "Setiap Orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa penilaian hukum terhadap unsur "Setiap orang" ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subjek hukum) yang didakwa melakukan tindak pidana yang belum menilai perihal objek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa, maka identitas Terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada Terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, penuntutan maupun pemeriksaan dalam sidang pengadilan tidak boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai Terdakwa adalah benar seseorang bernama TERDAKWA yang identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in person*), serta Terdakwa selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa makna sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan, sehingga orang yang melakukan perbuatan yang ia kehendaki dan ketahui tentang perbuatannya tersebut dapat dinyatakan melakukan perbuatan dengan sengaja;

Menimbang bahwa makna “Dengan sengaja” dapat diartikan bahwa sejak awal perbuatan yang ia lakukan adalah perbuatan yang sejak awal ia ingini, sehingga walaupun antara keinginan dengan perbuatannya ada jangka waktu sehingga perbuatan itu terlaksana, maka perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dengan unsur sengaja. Bahwa, pengertian “sengaja” dalam ilmu Hukum Pidana dibedakan atas 3 (tiga) gradasi yaitu:

1. Sengaja dengan sebagai tujuan arahan hasil perbuatan sesuai maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki akibat perbuatannya dan apabila mengetahui akibat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



perbuatannya tidak akan terjadi maka ia tidak akan melakukan perbuatannya;

2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang, meyingkirkan penghalang itu merupakan peristiwa pidana tersendiri namun si pembuat tetap melakukannya demi tercapainya tujuan utamanya;

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn*), dalam hal ini pembuat (*dader*) mempunyai cara berpikir yang sedemikian rupa, sehingga ia lebih memilih risiko akan menyebabkan akibat yang tidak diinginkan daripada tidak meneruskan keinginannya;

Menimbang bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dengan sengaja dalam unsur dakwaan pertama ini maka perbuatan Terdakwa harus terlebih dahulu terbukti memenuhi kualifikasi sub unsur lainnya, yang pengertian-pengertian pokoknya sebagai berikut:

- Pengertian "Melakukan kekerasan" atau "Ancaman kekerasan" merupakan kata kerja dari 'Kekerasan' yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Namun secara konteks terdapat perbedaan antara kedua sub unsur yakni "Melakukan kekerasan" lebih kepada tindakan nyata atau aksi sedangkan "Ancaman kekerasan" lebih kepada gertakan akan melakukan kekerasan atau berupa ucapan/verbal dari pelaku untuk memaksa korban melakukan persetubuhan;
- Pengertian "Memaksa" ialah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain dengan maksud menuruti kemauan pelaku;
- Pengertian "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

- 'Tipu muslihat' adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadannya sesuai dengan kebenaran;
- 'Serangkaian kebohongan' adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;
- 'Membujuk' bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;
- 'Perbuatan cabul' ialah kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal (psikologis) atau fisik yang menurut si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat, penghinaan, intimidasi, atau paksaan (sebagaimana pendapat Judith Berman dari Advisory Committee Yale College Grievance Board and New York University yang dikutip Romany Sihite dalam bukunya Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan, hal. 69). Selain itu, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal halaman 212 berpendapat bahwa yang dimaksud perbuatan 'cabul' adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan wali kelas Anak Korban di SMP Negeri 1 Wawonii Barat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa sering mengomentari status atau story whatsapp Anak Korban hingga

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadilah komunikasi antara Anak Korban dan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban sudah memiliki pacar, masih perawan atau tidak sehingga pada saat itu Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar dan masih perawan, lalu Anak Korban mengirim pesan dan meminta agar Terdakwa memperbaiki nilai Anak Korban karena Anak Korban akan mendaftar SMA di Kendari, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan Terdakwa mau memperbaiki nilai Anak Korban tetapi ada syaratnya, lalu Anak Korban bertanya “apa syaratnya?”, dan Terdakwa jawab “syaratnya baku naik”, namun pesan itu langsung Terdakwa hapus karena Terdakwa merasa tidak etis, lalu kemudian Anak Korban membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan “dimana tempatnya?”, dan Terdakwa juga menjawab “tergantung kamu”, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sepakat dan janji untuk bertemu di Jl. By Pass;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah bersetubuh, dan Anak Korban menjawab tidak pernah, lalu saat Anak Korban duduk berdampingan dengan Terdakwa di atas sepeda motor, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian ada orang yang datang dengan menggunakan sepeda motor ke tempat tersebut sehingga Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian setelah orang tersebut pergi, Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen dan saat duduk Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberi Anak Korban nilai yang bagus jika Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, lalu setelah itu, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk kemudian tiba-tiba datang 2 (dua) orang nelayan berjalan kaki sambil membawa senter dan tombak, sehingga Terdakwa bersembunyi dan mengatakan agar Anak Korban tetap menunggu Terdakwa di tempat tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban untuk bersembunyi, namun kemudian Anak Korban langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa diatas, diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa sebagai wali kelas Anak Korban menjanjikan akan memberi Anak Korban nilai yang bagus

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, maka berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa lebih kepada kualifikasi sub unsur '**membujuk**';

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-21022014-0090 tanggal 21 Februari 2014 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 3 Juni 2009. Dengan demikian, pada saat kejadian pada hari Senin tanggal 1 April 2024, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum 18 (delapan belas) tahun dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka didapat fakta bahwa pada saat kejadian usia Anak Korban masih tergolong kategori '**Anak**';

Menimbang bahwa dalam perkara asusila seperti persetubuhan maupun pencabulan, alat bukti visum memiliki peran yang penting dan menentukan karena dalam perkara asusila yang cenderung sebagai tindak pidana bersifat 'tertutup' dan dilakukan dalam ruang dan tempat yang tidak diinginkan diketahui khalayak atau umum yang tentunya berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana yang cenderung dilakukan ditempat terbuka atau ruang publik, maka pembuktian kebenaran perbuatan pelaku pada tindak pidana tertutup seperti pencabulan dan persetubuhan pembuktiannya relatif hanya bisa diambil dari keterangan korban, keterangan pelaku dan hasil visum;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : R/319/IV/S/2024/Rsb. Kendari tanggal 5 April 2024 dengan kesimpulan '*pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma*';

Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Ahli yang dapat menerangkan secara lebih jelas tentang frasa dalam hasil visum yang menyatakan '*pada pemeriksaan terhadap Anak Korban didapatkan tanda persetubuhan lama, tidak didapatkan tanda kekerasan pada tubuh lainnya, tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma*', ditambah berdasarkan keterangan SAKSI P-III yang menerangkan tidak pernah menanyakan tentang keterangan pada hasil visum tersebut kepada dokter pemeriksa dan dalam proses pemeriksaan penyidikan Anak Korban awalnya mengaku dicabuli oleh Terdakwa serta Terdakwa yang mengakui melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada saat diperiksa oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan SAKSI T-II yang mendampingi Anak Korban pada saat pemeriksaan di penyidik yang menerangkan awalnya Anak Korban mengaku hanya dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan bukti surat T-2 yang menerangkan pada tanggal 29 Mei 2024 dilakukan pemeriksaan kehamilan terhadap Anak Korban dan menerangkan adanya hasil pemeriksaan USG dengan hasil Anak Korban positif hamil dengan HPL selama 5 (lima) minggu sedangkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada tanggal 1 April 2024, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara dugaan perbuatan persetubuhan dengan hasil visum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan rangkaian perbuatan Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk, dimana keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa termasuk dalam unsur **"perbuatan cabul"**;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa membujuk Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban dalam perkara ini dilakukan dengan sengaja atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa melakukan perbuatannya diawali dengan Terdakwa sering mengomentari status atau story whatsapp Anak Korban hingga terjadilah komunikasi antara Anak Korban dan Terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Terdakwa menanyakan apakah Anak Korban sudah memiliki pacar, masih perawan atau tidak sehingga pada saat itu Anak Korban menjawab pertanyaan Terdakwa melalui whatsapp dengan mengatakan bahwa Anak Korban tidak memiliki pacar dan masih perawan, lalu Anak Korban mengirim pesan dan meminta agar Terdakwa memperbaiki nilai Anak Korban karena Anak Korban akan mendaftar SMA di Kendari, kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan Terdakwa mau memperbaiki nilai Anak Korban tetapi ada syaratnya, lalu Anak Korban bertanya *"apa syaratnya?"*, dan Terdakwa jawab *"syaratnya baku naik"*, lalu kemudian Anak Korban membalas pesan Terdakwa dengan mengatakan *"dimana tempatnya?"*, dan Terdakwa juga menjawab *"tergantung kamu"*, hingga akhirnya Terdakwa dan Anak Korban sepakat dan janji-janji untuk bertemu di Jl. By Pass, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA bertempat di pinggir pantai Kabupaten Konawe Kepulauan, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban lalu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban apakah Anak Korban pernah bersetubuh, dan Anak Korban menjawab tidak pernah, lalu saat Anak Korban duduk berdampingan dengan Terdakwa di atas sepeda motor, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memasukkan tangannya ke dalam payudara Anak Korban dan memegang kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban duduk di tempat duduk yang terbuat dari semen dan saat duduk Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberi Anak Korban nilai yang bagus jika Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, lalu setelah itu, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi duduk, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum apabila unsur **'dengan sengaja'** telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur kedua pasal dakwaan ini secara hukum telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur ketiga "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa merupakan wali kelas dari Anak Korban, maka perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban lebih ke sub unsur **'yang dilakukan tenaga kependidikan'**, sehingga unsur dakwaan ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan keterangan Saksi *a de charge* atas nama SAKSI T-II yang merupakan orang yang mengantar Anak Korban melapor ke pihak kepolisian (*vide* bukti T-1) dan mengantar Anak Korban melakukan pemeriksaan kesehatan pada dokter kandungan menyatakan Anak Korban pernah mengaku kepada SAKSI T-II bahwa sebelumnya Anak Korban pernah melakukan hubungan badan dengan pacarnya bernama ALDI dan pacarnya tersebut saat ini telah melarikan diri entah kemana, kemudian setelah Anak Korban melakukan pemeriksaan pada dokter kandungan tanggal 29 April 2024 ditemukan hasil Anak Korban positif hamil dengan usia kandungan 5-7 minggu (*vide* bukti T-2), yang apabila dilihat waktu kejadian perkara ini yakni pada tanggal 2 April 2024 ditambah dengan bukti hasil *visum et repertum* yang menerangkan "*tanda persetubuhan baru belum dapat disingkirkan karena tidak didapatkan sperma*" yang mana seharusnya jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban seharusnya hasil *visum* menunjukkan adanya luka persetubuhan baru dan terdapat sperma, maka dengan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa orang yang melakukan persetubuhan dan menghamili Anak Korban bukanlah Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dalam pembuktian unsur dakwaan sebagaimana pertimbangan diatas dimana perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan menuntut Terdakwa dengan pidana 'persetubuhan', oleh karena dalam pertimbangan unsur dakwaan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban lebih kepada perbuatan cabul sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pasal yang dikenakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam surat tuntutananya;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim dalam musyawarah telah mempertimbangkan jenis dan dampak dari perbuatan Terdakwa terutama dampak yang dialami Anak Korban dan telah pula mempertimbangkan faktor lainnya seperti hal-hal yang meringankan dan memberatkan, yang mana lamanya pembedaan terhadap Terdakwa akan dimuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, diatur pula tentang adanya pidana denda yang harus dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, yakni pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayarnya maka diganti dengan pidana kurungan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) lembar Baju Tidur Lengan Pendek warna biru tua, 1 (satu) lembar Celana Panjang warna biru tua, 1 (satu) lembar Celana Dalam warna ungu dan 1 (satu) lembar Mini Set warna putih garis warna merah jambu yang diketahui dan terbukti milik Anak Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Usia Terdakwa yang masih relatif muda serta masih memiliki harapan masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul yang dilakukan tenaga kependidikan”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **denda** sebesar Rp100.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar **diganti** dengan **kurungan selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Baju Tidur Lengan Pendek warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna biru tua;
 - 1 (satu) lembar Celana Dalam warna ungu; dan
 - (satu) lembar Mini Set warna putih garis warna merah jambu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh kami, Yan Agus Priadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., M.H., Zulnia Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esther Lovitasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Tubagus Ankie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Ismail, S.H., M.H.

Yan Agus Priadi, S.H.

t.t.d.

Zulnia Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Esther Lovitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)